

PENETAPAN – PSU – PEMILU

2024

KPT 670 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 670 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI WILAYAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 213/PL.01.8-BA/7371/2/2024 Tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Kota Makassar, pada tanggal 19 Februari 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Wilayah Kota Makassar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2024; KPT Nomor 66 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan KPT 216 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada beberapa Kecamatan di Wilayah Kota Makassar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana pada Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Sabtu, Tanggal 24 Februari 2024 yang dimulai pada pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, dan penghitungan suara dilakukan pada pukul 13.30 Wita sampai dengan selesai. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Februari 2024.

- Lampiran 1 Halaman